PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Jumat Tanggal: 15 Februari 2013 Halaman: 2

Pemkot Tegas Tindak Reklame Melanggar

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai melakukan kajian terhadap area yang harus terbebas dari reklame luar ruang. Hal itu ditempuh supaya penindakan terhadap pelanggaran bisa diberikan secara tegas.

Hingga saat ini baru kawasan Jalan Ahmad Yani, Jalan Malioboro hingga kawasan Titik Nol Kilometer yang sudah dibatasi melalui Perwal Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penataan Reklame. Sedangkan Jalan Mangkubumi, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Suroto menjadi kawasan khusus yang hanya dibolehkan bagi umbul-umbul non promosi. "Semua kawasan itu kami kaji agar bisa diatur dalam regulasi," ungkap Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Tugiarta, Kamis (14/2).

Dijelaskan Tugiarta, pembatasan tersebut justru untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah. Selama tahun 2013 ini, pajak reklame ditargetkan sebesar Rp 6,8 miliar. Baik dari jenis reklame papan billboard, neon cahaya, kain dan plastik.

Jenis reklame kain dan plastik yang biasanya berupa spanduk serta rontek, diakui Tugiarta, paling rentan menjadi sampah visual. Terutama lokasi pemasangan yang kerap kali melanggar. Seperti di area taman, menempel tiang listrik dan telpon serta di pepohonan. Kendati sudah ditertibkan, namun pemasang reklame juga tidak segan mengulangi pelanggaran kembali. Hal tersebut juga dibenarkan Kepala Bidang Sat Pol PP Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Nurwidihartana. Menurutnya, sejak awal Januari hingga pertengahan Februari 2013 ini, pihaknya sudah menertibkan 867 reklame yang menjadi sampah visual. Rata-rata, pemasangnya juga merupakan orang yang sama.

(R-9)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo 2. Dinas Ketertiban	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005